



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN PEMAKAMAN DAN/ATAU
PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan populasi penduduk dan pesatnya perkembangan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Prabumulih, maka akan menjadi kontra produktif terhadap daya tampung serta ketersediaan lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) yang semakin terbatas, sehingga dapat menjadi faktor penghambat dan permasalahan kota dimasa yang akan datang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4113);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 3 seri C);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMAKAMAN
DAN/ATAU PENGABUAN JENAZAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Prabumulih.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Usaha lainnya.

9. Petugas Pemakaman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada Dinas Sosial Kota Prabumulih yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah dari Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih.
10. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.
11. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
12. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah Bagian Tempat Pemakaman Umum berdasarkan latar belakang sejarah, kebudayaan dan/atau mempunyai arti yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Pemakaman ungkongan adalah pemakaman milik keluarga terletak pada areal tanah tertentu yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab keluarga tersebut.
14. Pemakaman komersil adalah kegiatan prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal yang pengelolaannya oleh yayasan, badan usaha atau perusahaan jasa pelayanan pemakaman yang bersifat komersil.
15. Pengabuan adalah pembakaran atau kremasi jenazah terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan tertentu bertempat di Krematorium yang ditentukan.
16. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah, dan atau kerangka jenazah.
17. Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau pengabuan jenazah (kremasi).
18. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan atau Vihara atau tempat lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
19. Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.
20. Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada ditaman pemakaman umum.
21. Plakat makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang.
22. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.
23. Pemakaman ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
24. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
25. Jenazah orang terlantar adalah orang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
26. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang kemudian dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat.
27. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penataan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman

dan/atau pengabuan jenazah dalam Kota.

Pasal 3

Arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah secara lebih baik dan dengan panorama Hijau, Indah, Tertib dan Teratur (HITT), sehingga menghadirkan bentuk bangunan makam tanpa bangunan keras dan permanen, melainkan terdiri dari gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau dan plakat sebagai nisan atau bangunan makamnya, maka diharapkan dari bentuk bangunan makam tersebut mempunyai multiplier efek, antara lain:

- a. memudahkan bagi pelaksanaan pemakaman berulang maupun tumpangan;
- b. memudahkan penyerapan air untuk kelembaban tanah;
- c. terlihat lebih indah, bersih, teratur, serta mudah dalam perawatannya; dan
- d. tidak eksklusif dan angker, mengarah kepada taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru kota.

BAB III TAMAN PEMAKAMAN Pasal 4

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab terhadap orang yang meninggal dunia dalam Kota, harus dimakamkan di taman pemakaman dan/atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah/mayat yang bersangkutan.
- (2) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Taman Pemakaman Umum;
 - b. Taman Pemakaman Khusus;
 - c. Pemakaman Ungkonan; dan
 - d. Taman Pemakaman Komersil ;
- (3) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan bagi :
 - a. warga masyarakat Kota Prabumulih yang meninggal dunia di dalam maupun diluar Kota Prabumulih;
 - b. warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam Kota maupun diluar Kota Prabumulih.

Pasal 5

- (1) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah taman pemakaman untuk umum yang pengurusan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui UPTD pada Dinas Sosial.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah tempat pemakaman yang merupakan bagian dari TPU yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjadi pemakaman khusus, karena latar belakang sejarah, kebudayaan dan atau mempunyai arti khusus, dimana pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.

- (3) Pemakaman Ungkongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, adalah taman pemakaman bukan milik Pemerintah Kota melainkan pemakaman tanah wakaf milik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan pemeliharaan makam tersebut menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (4) Pemakaman Komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, pelayanan pemakaman oleh Badan jasa pelayanan pemakaman yang bersifat komersil yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Walikota.

Pasal 6

- (1) TPU dan TPK terdiri dari :
 - a. bagi umat Islam, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam;
 - b. bagi umat Nasrani, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen dan Khatolik;
 - c. bagi umat Hindu, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu; dan
 - d. Bagi umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha.
- (2) Walikota dapat menetapkan sebagian dari TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tempat pemakaman tersendiri untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia menganut kepercayaan lain diluar peruntukan pemakaman tersebut

Pasal 7

Walikota dapat mengarahkan tempat pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman.

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan lokasi untuk TPU, taman pemakaman komersil, krematorium, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
- (2) Dengan memperhatikan akan nilai-nilai sosial agama yang ada pada tanah makam, maka pemanfaatan, penetapan, dan peruntukan TPU ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapny;
 - b. untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama; dan
 - c. untuk pembangunan prasarana dan sarana jalan umum dan pembangunan umum dan lainnya.

BAB IV
KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 9

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya, dilakukan di Krematorium.
- (2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin usaha pelayanan pemakaman dari Walikota.

Pasal 10

Walikota menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta tempat penyimpanan abu jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dengan ketentuan:

- a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
- b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- d. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

BAB V
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN/ATAU PENGABUAN JENAZAH

Pasal 11

Usaha pelayanan pemakaman meliputi :

- a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
- b. angkutan jenazah;
- c. pembuatan peti jenazah;
- d. perawatan jenazah;
- e. pelayanan rumah duka;
- f. pengabuan atau kremasi
- g. tempat penyimpanan abu jenazah; dan
- h. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

Pasal 12

- (1) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh Dinas Sosial yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perorangan dan/atau Badan, wajib mendapat izin operasional dari Walikota.
- (3) Izin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Sosial yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (4) Kegiatan usaha pelayanan pemakaman oleh perorangan atau Badan yang

memiliki izin operasional dilarang dilakukan di areal/lokasi taman pemakaman kecuali diareal/lokasi yang disediakan/ditetapkan oleh Dinas Sosial.

- (5) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh perorangan atau Badan, wajib dilaporkan kepada Dinas Sosial.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 13

Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan Kota.

Pasal 14

Walikota dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukkan TPU, TPK, Pemakaman Ungkongan, Taman Pemakaman Komersil, dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah milik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Pasal 15

Rencana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, harus sesuai dengan standarisasi penggunaan lahan makam, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka, prasarana, serta standar biaya pelayanan pemakaman.

Pasal 16

- (1) Badan dapat mengadakan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan Badan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk badan hukum.

BAB VII PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Pemakaman Jenazah

Pasal 17

Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, harus memperoleh izin pemakaman dari Walikota atas

rekomendasi Dinas Sosial, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemakaman jenazah.

Pasal 18

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di TPU dalam Kota, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, harus memiliki rekomendasi penggalan tanah makam dan penetapan posisi letak petak tanah makam dari Dinas Sosial sebelum melakukan penggalan petak tanah makam.
- (2) Setiap jenazah yang akan dimakamkan pada TPU dalam Kota, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan laporan kematian dari RT atau Lurah setempat; dan/atau
 - b. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Almarhum/Almarhumah;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum/Almarhumah; dan
 - e. Foto copy kartu keluarga Ahli waris/Penanggung jawab Almarhum/Almarhumah.
- (3) Setiap jenazah dari luar Kota yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala Dinas sebelum melakukan penggalan tanah makam, dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal (jika diperlukan) ;
 - b. Surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal ;
 - c. Surat pengantar kematian dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) ; dan
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum/Almarhumah.
- (4) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal;
 - b. Surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - c. Surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Paspor yang bersangkutan;
 - e. Foto copy Kartu Keluarga (KK); dan
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal.

Pasal 19

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi penggunaan tanah makam dan selanjutnya Walikota mengeluarkan izin penggunaan tanah makam dan/atau izin pengangkutan jenazah.

Pasal 20

Dinas Sosial dan lembaga teknis Kota wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Kota.

Bagian Kedua Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 21

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab, wajib memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari Walikota atas rekomendasi Dinas Sosial.
- (2) Izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak orang yang bersangkutan meninggal, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, kecuali jenazah penderita penyakit menular.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti jenazah sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinas Sosial.

Bagian Ketiga Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah

Pasal 22

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman yang menggunakan kendaraan, harus menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. dipasang sirene dan lampu serine pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
 - c. dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub berwarna hitam atau hijau;
 - d. berpintu satu pada sisi kanan dan kiri, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan;
 - e. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan "Mobil Jenazah", dan nama yayasan pengelola dan atau nama instansi;
 - f. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih; dan
 - g. memiliki izin pengangkutan jenazah dari Dinas Sosial.

Pasal 23

Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan

adalah sebagai berikut :

- a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
- b. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
- c. harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keempat
Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 24

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka jenazah dari satu petak makam ke petak tanah makam pada lokasi TPU lainnya karena alasan penting, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas Sosial.

Pasal 25

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari Dinas Sosial atas beban pihak pemohon penggalian/ pembongkaran.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada Dinas Sosial dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka, dan/atau surat keterangan dari Kepolisian.

Pasal 26

Walikota dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka untuk penataan dan/atau kepentingan umum.

Bagian Kelima
Waktu Pemakaman

Pasal 27

Waktu memakamkan dan memindahkan, serta mengabukan atau kremasi jenazah, dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali apabila Dinas Sosial mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud.

BAB VIII
PENGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu
Bentuk Bangunan Makam

Pasal 28

- (1) Bentuk bangunan makam terdiri dari gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau dan plakat datar sebagai nisan atau bangunan makam tanpa bangunan keras dan permanen.
- (2) Bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar setiap petak tanah makam mempunyai multiflier efek, antara lain :
 - a. memudahkan pelaksanaan pemakaman berulang (makam tumpang).
 - b. memudahkan penyerapan air untuk kelembaban tanah.
 - c. terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah perawatannya.
 - d. tidak eksklusif mengarah ke taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru kota.

Bagian Kedua
Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 29

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di TPU wajib mendapatkan izin Walikota atas rekomendasi penggunaan tanah makam dari Dinas Sosial.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Sosial.

Pasal 30

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Sosial paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir.

Pasal 31

- (1) Walikota menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap TPU menurut tata letak dalam TPU yang bersangkutan.
- (2) Walikota dapat menata dan menertibkan terhadap perpetakan tanah makam yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk kepentingan umum atau lainnya.
- (3) Blok-blok tanah makam untuk TPU baru adalah sebagai berikut :
 - a. Blok AA I : Golongan Islam
 - b. Blok AA II : Golongan Kristen
 - c. Blok A I : Golongan Hindu
 - d. Blok A II : Golongan Budha
 - e. Blok A III : Golongan Tidak Dikenal
- (4) Blok tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimana masing-masing blok-blok tanah makam dengan tarif Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) adalah berbeda-beda.
- (5) Penetapan letak (ordinat) petak tanah makam ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang dibidang pemakaman;

Pasal 32

- (1) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam apabila terdapat pemakaman secara massal.
- (2) Tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan ini, terhadap penggunaan perpetakan tanah makam yang melebihi ukuran dikenakan tambahan retribusi penggunaan tanah makam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Petak Tanah Makam

Pasal 33

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tidak memungkinkan.
- (2) Tiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam, dengan ukuran bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) cm dengan tebal bagian depan 10 (sepuluh) cm dan bagian belakang 15 (lima belas) cm dan ukuran bagian dasar 60 (enam puluh) x 50 (lima puluh) cm dengan tebal 10 (sepuluh) cm bertuliskan nomor blok, petak, nama, tanggal pemakaman orang yang meninggal.
- (3) Setiap pemakaman perpetakan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda, pembongkaran makam dan atau dituntut dimuka Pengadilan;
- (4) Pembuatan plakat makam yang melebihi ukuran standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda dan atau pembongkaran plakat tersebut;
- (5) Kepala Dinas Sosial dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 34

- (1) Setiap petak tanah makam di taman pemakaman harus untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (2) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter.

- (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 35

- (1) Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia;
- (2) Pembuatan bangunan makam secara permanen pada TPU wajib mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Walikota atas rekomendasi Dinas Sosial.

BAB IX PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN

Pasal 36

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau Badan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki Dinas Sosial.
- (2) Setiap pemanfaatan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

Pasal 37

Walikota melalui Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyediakan prasarana dan sarana lingkungan TPU.

BAB X DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada SKPD terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala Dinas membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap SKPD, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB XI PEMELIHARAAN

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan dan perawatan TPU dilakukan oleh UPTD Pemakaman pada

- Dinas Sosial.
- (2) Perawatan jenazah dapat dilakukan masyarakat dan diawasi oleh Dinas Sosial.

BAB XII KEWAJIBAN

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah (kremasi), setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- permohonan untuk mendapatkan izin;
 - permohonan untuk mendapatkan perawatan jenazah;
 - permohonan untuk penggunaan kendaraan jenazah;
 - permohonan untuk penggunaan rumah duka; dan
 - permohonan untuk memperpanjang izin.

BAB XIII LARANGAN DAN TATA TERTIB Bagian Kesatu Larangan

Pasal 41

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah dilarang :

- memakamkan jenazah selain pada Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- membuat bentuk bangunan makam selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak tanah pemakaman;
- mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun diatas atau didalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan makam yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
- menanam pohon diatas petak tanah makam kecuali tanaman hias untuk pemakaman komersil;
- menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia pada plakat makam;
- melakukan penggalian tanah makam sebelum mendapat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) dan/atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di Bidang Pemakaman;
- melakukan pembakaran kerangka jenazah sebelum mendapatkan izin pembakaran/perabuan jenazah dari Walikota melalui Dinas Sosial;
- membuat plakat makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- memesan petak tanah makam untuk orang yang belum meninggal dunia;
- membangun petak tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2).

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 42

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain atau Badan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
 - b. Bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. Menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan bekerja sama antara masyarakat dan Badan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 44

- (1) Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Terhadap Badan dan/atau mitra yang telah memiliki izin operasional tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan berupa teguran;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. pencabutan perizinan.

BAB XVII LOKASI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Pasal 46

Walikota menetapkan lokasi pemakaman dan pengabuan jenazah.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan Pemakaman masyarakat umum merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga pemakaman masyarakat umum, sedangkan mengenai keberadaan dan penataannya berada di bawah pengawasan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ahli waris dan atau yang bertanggung jawab terhadap Pemakaman masyarakat umum wajib mendaftarkan dan atau melaporkan lokasi Pemakamannya kepada Dinas Sosial paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Walikota menutup dan atau mengambil alih dan atau mengalih fungsikan terhadap Pemakaman masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak didaftar atau dilaporkan pada Dinas Sosial guna tertatanya estetika kota yang lebih baik dan bertambahnya ruang terbuka hijau dan daya dukung penyerapan air.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggaraan pemakaman jenazah dalam Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mematuhi bentuk dan pola standar bangunan makam dalam Daerah.
- (2) Bentuk dan pola standar penyelenggaraan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyelenggaraan pemakaman jenazah dengan panorama hijau, indah, tertib dan berwawasan lingkungan sehingga diharapkan mempunyai multiplier efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka segala bentuk bangunan makam yang permanen tidak diperkenankan kecuali plakat makam.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Dinas Sosial Kota Prabumulih sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 36, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 27 Februari 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H. DJOHARUDDIN AINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 2
NOMOR REGISTER (NOREG) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 2/PBM/2017